

V. PENUTUP

Kesimpulan

Dari bahasan-bahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan, antara lain :

1. Terjadinya perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tidak mengakibatkan semua pihak-pihak dalam proyek pembangunan bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Hanya Pihak tertentu yang bertanggungjawab atas ganti kerugian yang diderita korbanya. Sebagaimana dalam putusan MA No.269/K/Pdt/2009 pihak yang bertanggungjawab atas ganti kerugian hanyalah pengguna jasa konstruksi (pemilik bangunan), sedangkan pihak penyedia jasa konstruksi atau pemborong hanya bertanggungjawab atas pekerjaanya, berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.
2. Majelis hakim dalam menentukan perkara perbuatan melawan hukum telah memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, terhadap perkara yang ada majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya

kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

3. Akibat hukum dari putusan MA No. 269/K/Pdt/2009 mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara terikat pada putusan tersebut, sehingga pihak-pihak yang berperkara harus melakukan hak dan kewajibanya sebagaimana ditentukan dalam putusan. Pihak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan memberikan ganti kerugian yang diderita oleh korbanya, sedangkan pihak yang dirugikan berhak atas ganti kerugian.